



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen hukum dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
DAN
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.117.598.216.295,00 bertambah sebesar Rp.26.176.949.883,00 sehingga menjadi Rp.1.143.775.166.178,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
semula	Rp 999.846.001.295,00	
bertambah	<u>Rp 33.532.522.573,00</u>	
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp1.033.378.523.868,00
b. Belanja Daerah		
semula	Rp1.115.098.216.295,00	
bertambah	<u>Rp 10.073.199.883,00</u>	
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp1.125.171.416.178,00
c. Pembiayaan Daerah		
1) penerimaan		
semula	Rp 117.752.215.000,00	
berkurang	<u>Rp 7.355.572.690,00</u>	
penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 110.396.642.310,00
2) pengeluaran		
semula	Rp 2.500.000.000,00	
bertambah	<u>Rp 16.103.750.000,00</u>	
pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp 18.603.750.000,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 91.792.892.310,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah		
1) semula	Rp 360.082.774.871,00	
2) bertambah	<u>Rp 34.020.983.465,00</u>	
pendapatan asli Daerah setelah perubahan		Rp 394.103.758.336,00
b. pendapatan transfer		
1) semula	Rp 639.763.226.424,00	
2) berkurang	<u>Rp 1.073.949.012,00</u>	
pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 638.689.277.412,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) semula	Rp 0,00	
2) bertambah	<u>Rp 585.488.120,00</u>	
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp 585.488.120,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah		
1) semula	Rp 96.670.100.000,00	
2) berkurang	<u>Rp 4.499.961.000,00</u>	
pajak Daerah setelah perubahan		Rp 92.170.139.000,00
b. retribusi Daerah		
1) semula	Rp 242.366.051.800,00	
2) bertambah	<u>Rp 38.934.595.706,00</u>	
retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 281.300.647.506,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1) semula | Rp 12.386.623.071,00 | |
| 2) berkurang | <u>Rp 2.458.581.498,00</u> | |
| hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp 9.928.041.573,00 |
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) semula | Rp 8.660.000.000,00 | |
| 2) bertambah | <u>Rp 2.044.930.257,00</u> | |
| lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | | Rp 10.704.930.257,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp 603.707.731.000,00 | |
| 2) berkurang | <u>Rp 7.177.086.588,00</u> | |
| pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp 596.530.644.412,00 |
- b. pendapatan transfer antar daerah
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) semula | Rp 36.055.495.424,00 | |
| 2) bertambah | <u>Rp 6.103.137.576,00</u> | |
| pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp 42.158.633.000,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- | | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp 0,00 | |
| 2) bertambah | <u>Rp 585.488.120,00</u> | |
| lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | | Rp 585.488.120,00 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber terdiri atas:

- a. belanja operasi
- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp 945.950.568.920,00 | |
| 2) bertambah | <u>Rp 35.003.796.489,00</u> | |
| belanja operasi setelah perubahan | | Rp 980.954.365.409,00 |
- b. belanja modal
- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp 147.647.647.375,00 | |
| 2) berkurang | <u>Rp 6.467.206.902,00</u> | |
| belanja modal setelah perubahan | | Rp 141.180.440.473,00 |
- c. belanja tidak terduga
- | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| 1) semula | Rp 21.500.000.000,00 | |
| 2) berkurang | <u>Rp 18.463.389.704,00</u> | |
| belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp 3.036.610.296,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. belanja pegawai
- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp 449.685.709.147,00 | |
| 2) berkurang | <u>Rp 5.817.050.128,00</u> | |
| belanja pegawai setelah perubahan | | Rp 443.868.659.019,00 |
- b. belanja barang dan jasa

1) semula	Rp 475.338.500.970,00	
2) bertambah	<u>Rp 39.693.846.617,00</u>	
belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 515.032.347.587,00
c. belanja hibah		
1) semula	Rp 18.635.244.003,00	
2) bertambah	<u>Rp 1.202.000.000,00</u>	
belanja hibah setelah perubahan		Rp 19.837.244.003,00
d. belanja bantuan sosial		
1) semula	Rp 2.291.114.800,00	
2) berkurang	<u>Rp 75.000.000,00</u>	
belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 2.216.114.800,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:		
a. belanja modal tanah		
1) semula	Rp 2.573.883.850,00	
2) bertambah	<u>Rp 234.900.000,00</u>	
belanja modal tanah setelah perubahan		Rp 2.808.783.850,00
b. belanja modal peralatan dan mesin		
1) semula	Rp 48.475.342.549,00	
2) bertambah	<u>Rp 55.647.667,00</u>	
belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp 48.530.990.216,00
c. belanja modal gedung dan bangunan		
1) semula	Rp 66.770.916.800,00	
2) berkurang	<u>Rp 7.724.555.769,00</u>	
belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp 59.046.361.031,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) semula	Rp 27.739.279.376,00	
2) bertambah	<u>Rp 137.749.600,00</u>	
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp 27.877.028.976,00
e. belanja modal aset tetap lainnya		
1) semula	Rp 1.096.255.500,00	
2) bertambah	<u>Rp 784.951.600,00</u>	
belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 1.881.207.100,00
f. belanja modal aset lainnya		
1) semula	Rp 991.269.300,00	
2) bertambah	<u>Rp 44.100.000,00</u>	
belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp 1.036.069.300,00
(3) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:		
a. semula	Rp 21.500.000.000,00	
b. berkurang	<u>Rp 18.463.389.704,00</u>	
belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 3.036.610.296,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1) semula	Rp 117.752.215.000,00	
2) berkurang	<u>Rp 7.355.572.690,00</u>	
penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 110.396.642.310,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		

1) semula	Rp 2.500.000.000,00	
2) bertambah	<u>Rp 16.103.750.000,00</u>	
pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp 18.603.750.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - semula Rp 70.747.215.000,00
 - bertambah Rp 39.644.427.310,00
 sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp 110.391.642.310,00
sebelumnya setelah perubahan
 - pencairan dana cadangan
 - semula Rp 47.000.000.000,00
 - berkurang Rp 47.000.000.000,00
 pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
 - penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah
 - semula Rp 5.000.000,00
 - bertambah Rp 0,00
 penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah Rp 5.000.000,00
setelah perubahan
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- pembentukan dana Cadangan
 - semula Rp 0,00
 - bertambah Rp 18.603.750.000,00
 pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 18.603.750.000,00
 - penyertaan modal Daerah
 - semula Rp. 2.500.000.000,00
 - berkurang Rp. 2.500.000.000,00
 penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum bertanggung dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diakomodasi dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya
- m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV : daftar subkegiatan tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV : daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI : daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII : keputusan Kepala Daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...
WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 yang menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), serta adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan/atau sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta mempertimbangkan capaian kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan. Selain itu, perubahan APBD juga bertujuan untuk menyesuaikan struktur anggaran agar tetap efisien, efektif, dan akuntabel dalam mendukung prioritas pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan penyesuaian baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bertambah sebagai akibat peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun terjadi penurunan pada beberapa komponen transfer dari Pemerintah Pusat. Di sisi lain, perubahan alokasi Belanja Daerah dilakukan untuk mengakomodasi belanja-belanja prioritas dan kebutuhan mendesak, serta penghematan pada kegiatan yang kurang relevan atau belum dapat dilaksanakan.

Struktur pembiayaan daerah juga mengalami penyesuaian, termasuk realokasi dana cadangan dan pengurangan penyertaan modal. Seluruh perubahan ini telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...